



**PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**MENTARY DEWI SARTIKA
NPM : 1616000417
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

Nama : Mentary Dewi Sartika
NPM : 1616000417
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II



Suci Ramadani, SH., MH.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

(Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Nama : Mentary Dewi Sartika
NPM : 1616000417
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis/ 02 September 2021
Tempat : Ruang Judicium Zoom Meeting/Google Meet
34287 UNPAB.
Jam : 13.10 Wib – Selesai.
Dengan Tingkat Judicium : B (Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Mhd. Azhali Siregar., SH., MH.
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih., SH., MH.....
Anggota II : Suci Ramadani., SH., MH.
Anggota III : Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.
Anggota IV : Dina Andiza., SH., M.Hum.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.

YAYASAN PROF. DR. H. KUSTIPUS TRIKUSIA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PADJARAN
Jl. Raya Geger 2 Bandung 40132
SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 34/PT/UM/12/20

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mentary Desi Sartika
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai, 26 Desember 1993
NPM : 1616000417
Fakultas/Prodi : Fakultas Sosial Sains/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN RINGAN (Studi Penelitian Di Polres
Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima sanksi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan Maret 2020



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
9F6D6AJX584127368

(Mentary Dewi Sartika)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8458077 website : www.pancabudi.ac.id
email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Mentary Dewi Sartika
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 26 Desember 1993
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000417
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 3.28

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : **TINDAK PIDANA**
Peranan Kepolisian Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 20 Oktober 2019

Pemohon,

(Mentary Dewi Sartika)

CATATAN : Diterima Tgl.....	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA
Persetujuan Dekan (Dr. Surya Nita, SH, M.Hum)	Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2018 Tanggal : Oktober 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum, (Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn)
Pembimbing I : (Yasmirah Mandasar Saragih, SH., M.H.)	Pembimbing II : (Suci Ramadani, SH. MH.)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 5 September 2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Fax. 061-8458077 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Yasmirah Mandasar Saragih, SH., M.H.
Nama Mahasiswa : Mentary Dewi Sartika
NPM : 1616000417
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Terjadi Diwilayah Hukum Polres Binjai

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	22 Agustus 2019	Pengajuan judul	
2.	20 Sept 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	25 okt 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	15 Nov 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	14 maret 2020	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	10 April 2020	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	5 Januari 2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	10 Januari 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	04 Feb 2021	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 15 Oktober 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 5 September 2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Fax. 061-8458077 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Mentary Dewi Sartika
NPM : 1616000417
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Penelitian di Polres Binjai)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	22 Agustus 2019	Pengajuan judul	[Signature]
2.	20 Sept 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	[Signature]
3.	25 okt 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	[Signature]
4.	15 NOV 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	[Signature]
5.	14 Maret 2020	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	[Signature]
6.	10 April 2020	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	[Signature]
7.	5 Januari 2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	[Signature]
8.	10 Januari 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	[Signature]
9.	04 Feb 2021	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	[Signature]

Medan, 15 Oktober 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap	: MENTARY DEWI SARTIKA
Tempat/Tgl. Lahir	: Binjai / 26 Desember 1993
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1616000417
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 120 SKS, IPK 3.28
Nomor Hp	: 08116781226

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES BINJAI <i>see</i>

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



 Rektor I,
 (Dr. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)
Calypso pramono ssm


Medan, 22 Agustus 2019
 Pemohon,


 (Mentary Dewi Sartika)

Tanggal :
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahmah Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Suci Ramadani, SH., MH)

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-

Medan, 25 Februari 2022
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MENTARY DEWI SARTIKA
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 26 Desember 1993
Nama Orang Tua : Asmudiyanto
N. P. M : 1616000417
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 08116781226
Alamat : Jl Teratai No. 3 LK. VII

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peranan Kepolisian terhadap Penangan Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Penelitian Di Polres Binjai)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentu dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : L

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

MENTARY DEWI SARTIKA
1616000417

Catatan :

- 1.Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
URUSAN PENGEMBANGAN USAHA
& INOVASI

JL. Jend. Gatot Subroto Km 4, 5 Telp. (061) 30106060, (061) 8456741
PO. BOX. 1099 Medan – Indonesia

<http://www.pancabudi.ac.id> Email: ukmcenter@pancabudi.ac.id



SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI FOTO DI
PKM-CENTER

Nomor : 612 /PKM/2020

Dengan ini, saya Kepala PKM UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti dari PKM sebagai pengesahan proses foto ijazah, selama masa COVID19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 tentang pemberitahuan perpanjangan PBM Online, adapun nama mahasiswanya adalah :

Nama : Mentary Dewi Sartika

NPM : 1616000417

Prodi : Ilmu Hukum

Demikian surat pernyataan ini disampaikan.

NB : Segala penyelenggaraan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Medan, 29/07/2020

Kaur


Roro Rian Agustin, S.Sos.,MSP





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3487/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : MENTARY DEWI SARTIKA
NIM. : 1616000417
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 05 Januari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku yang tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 05 Januari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report

Analyzed document: 02/01/20 10:00:39

"MENTARY DEWI SARTIKA_1616000417_ILMU HUKUM.doc"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

83	words: 12263	http://hukum.unsrat.ac.id/u/kunpidana.htm
76	words: 10128	http://repository.unjta.ac.id/ta/tace/bitstream/122458789/279211/MUHAMMAD%20SOM...
42	words: 5576	http://repository.unjta.ac.id/10511/Jurnal%20Skripsi.pdf

Show other Sources



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.







Erstadi Muharrom Kibidi, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Mentary Dewi Sartika
 NPM : 1616000417
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP
 PENANGAN PERKARA TINDAK PIDANA
 PENCURIAN RINGAN (Studi Penelitian Di Polres
 Binjai)
 Jumlah Halaman Skripsi : 63 halaman
 Jumlah Persen Plagiat : 50 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis/02 September 2021
 Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih,, SH., MH.
 Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani., SH., MH.
 Penguji I : Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.
 Penguji II : Dina Andiza., SH., M.Hum.
 TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace gilia lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace gilia lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Ace gilia lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Ace gilia lux	

Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi.

 Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.



ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Penelitian di Polres Binjai)

Mentary Dewi Sartika *

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., M.H.**

Suci Ramadani, SH., MH **

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai norma-norma serta peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan hanya melalui penegak atau aparat hukum dapat diwujudkan dalam kenyataan, dengan demikian dapat dikatakan peranan kepolisian dalam dalam mewujudkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, maka penyidik kepolisian dalam menangani pencurian ringan yang jumlah nominal kerugiannya sangat kecil untuk saat ini harus dapat dilakukan dengan mudah. Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ringan di Kota Binjai, sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan, serta peranan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana ringan.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada Iptu Siswanto Ginting, selaku Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Binjai, yang menangani secara langsung tindak pidana pencurian ringan yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Binjai.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ringan di Kota Binjai terbagi dalam dua, yaitu faktor intern yang berupa faktor pendidikan dan faktor individu, serta faktor ekstern yang berupa faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakkan hokum, dan faktor perkembangan global. Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang ancaman sanksinya ialah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.250,- Peranan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana ringan diantaranya lebih mengutamakan penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara kekeluargaan.

Hendaknya masyarakat dapat berkontribusi dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sebagaimana pencurian dapat dicegah dengan saling peduli antar satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Lebih lanjut kepolisian dapat lebih menekankan kepada tindakan secara kekeluargaan untuk dapat menghentikan secara langsung perkara tindak pidana ringan agar tidak sampai pada tahap pengadilan.

Kata Kunci: Peranan, Kepolisian, Tindak Pidana Pencurian Ringan.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Peranan Kepolisian Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Penelitian di Polres Binjai)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 02 September 2021
Penulis,

Mentary Dewi Sartika

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI KOTA BINJAI	
A. Fenomena Tindak Pidana Pencurian Ringan	22
B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Ringan	24
C. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ringan	31
BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN	
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan	33
B. Kualifikasi Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan	37
C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan	42

BAB IV PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN	
A. Tindakan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Ringan	46
B. Hambatan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Ringan	54
C. Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Hambatan Penanganan Tindak Pidana Pencurian Ringan	56
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formil. Bertolak dari persoalan ini, pantas diragukan kemampuan nilai-nilai hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sekarang yang sudah jauh lebih rumit daripada sediakala. Semakin meningkatnya kejahatan sebagai akibat dari tidak mempedulikan norma, nilai atau kaidah hukum yang berlaku.¹ Sebagai sebuah Institusi Negara yang berada secara langsung di bawah Presiden, Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan memegang teguh nilai-nilai profesionalisme pada setiap pelaksanaan tugasnya. Merupakan hal yang harus dihindari manakala seorang penyidik Polri bertindak hanya berdasarkan asumsi belaka saja.

Berbagai alasan bisa digelar untuk menjelaskan mengapa begitu besar perhatian masyarakat pada polisi. Dalam kesehariannya, polisi senantiasa bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang ada. Kondisi ini dengan sendirinya membuat masyarakat lebih banyak bertemu dan berdialog dengan polisi dan sebaliknya. Kedekatan polisi dengan masyarakat tidak lain karena tugas-tugas yang diembannya. Selain sebagai penegak hukum, seorang polisi juga bertugas

¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2012, hlm 8.

sebagai pelayan masyarakat serta sebagai petugas pemelihara ketertiban. Secara konseptual, inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyempurnakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²

Keadaan seperti ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi seorang petugas polisi itu sendiri. Mereka akan lebih sering menemukan keadaan dimana aparat akan dicaci maki oleh masyarakat terutama ketika kepentingan masyarakat tersebut tidak dapat diakomodir oleh polisi. Karenanya diperlukan sebuah kemauan dan kemampuan kreatif dan inovatif untuk mendukung tugas kepolisian sebagai pelayan masyarakat. Bantuan-bantuan yang berakibat memunculkan persepsi masyarakat yang kurang menguntungkan bagi aparat kepolisian akan lebih sering dijumpai ketika menjalankan tugas-tugasnya.

Masalah ekonomi sebagai salah satu pendorong terjadinya kejahatan pencurian, sehingga sering terjadi dimanapun, dikarenakan keadaan ekonomi yang berkembang dalam suatu negara memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pokok-pokok kehidupan seseorang. Dalam hal ini, Plato memberikan pandangan bahwa disetiap negara dimana didalamnya banyak terdapat orang miskin, maka secara diam-diam akan banyak terdapat penjahat, pelanggar agama, dan penjahat dari berbagai macam corak.³

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2014, hlm 83.

³ Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi*, USU Pres, Medan, 2008, hlm 25.

Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat ditengah kondisi obyektif pelaku dalam melakukan aktifitasnya. Namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum. Pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka saat ini yang terjadi adalah objektivitas upaya kepolisian terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, serta penegak hukum lainnya yang tidak menjelaskan perannya sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Hal ini berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak lagi menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan didalam interaksi sesama warga masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai norma-norma serta peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan hanya melalui penegak atau aparat hukum dapat diwujudkan dalam kenyataan, dengan demikian dapat dikatakan peranan kepolisian dalam penanggulangan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh manusia. Upaya penanggulangan tindak pidana adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.

Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan pesat dalam bidang hukum juga mengalami perkembangan di bidang pendidikan. Kebudayaan dan teknologi tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif melainkan juga membawa dampak negatif. Dampak negatif terlihat dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi di masyarakat khususnya kejahatan pencurian.

Hukum pidana mengatur macam-macam bentuk tindak pidana, tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴ Salah satu tindak pidana yang diatur didalam hukum pidana adalah tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Akan tetapi dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah denda dalam KUHP, yang menitik beratkan pada penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring KUHP.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 1.

Peraturan ini muncul tepat disaat masyarakat mulai resah terhadap maraknya tindak pidana yang menurut rasa keadilan masyarakat adalah termasuk ringan namun ternyata diganjar dengan hukuman yang berat, seperti halnya dalam kasus pencurian ringan, akan tetapi peraturan tersebut tidak berlaku dalam secara otomatis di lingkungan kepolisian

Pada tahapan penyidikan penentuan sebuah kasus baik mengenai jenis pelanggarannya, tersangkanya, jenis hukuman yang akan diberikan, bahkan penetapan jumlah sanksi yang akan dikenakan, karenanya penting bagi para penyidik kepolisian untuk memperhatikan dan merealisasikan peraturan Mahkamah Agung tersebut, walaupun pemberlakuan peraturan tersebut tidak bisa menjangkau kewenangan dari penyidik kepolisian itu sendiri, akan tetapi demi terwujud yakni pemenuhan rasa keadilan masyarakat, maka seyogyanya peraturan tersebut digunakan oleh penyidik kepolisian dalam menangani kasus pencurian ringan yang jumlah nominal kerugiannya sangat kecil untuk saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis memberikan judul pada skripsi dengan berjudul: **“Peranan Kepolisian Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ringan di Kota Binjai?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan?
3. Bagaimana peranan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana ringan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ringan di Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan.
3. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana ringan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya terhadap masalah yang penulis angkat mengenai peranan kepolisian terhadap penanganan perkara tindak pidana ringan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai peranan kepolisian terhadap penanganan tindak pidana pencurian ringan.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian skripsi ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya mengenai peranan kepolisian terhadap penanganan perkara tindak pidana pencurian ringan.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait mengenai peranan kepolisian terhadap penanganan perkara tindak pidana pencurian ringan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai. **“Peranan Kepolisian Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**. Penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nuri Andini, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014 dengan judul penelitian: **“Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)”**. Adapun rumusannya:
 - a. Bagaimana penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menurut PERMA No.02 Tahun 2012?

- b. Bagaimana Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 terhadap penanganan perkara tindak pidana pencurian?

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan berlakunya PERMA No.02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah mengubah aturan main penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan, terhadap perkara-perkara yang terdapat dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan, Pasal 482 yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketentuan dalam KUHP mengatur maksimum pidana denda berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,- sampai dengan RP. 75.000,-. sedangkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 pada Pasal 3 mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda dalam KUHP maka terhadap setiap pemberlakuan Pidana Denda akan dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2).
- b. Bahwa implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya PERMA No.02 Tahun 2012 adalah diterapkannya pemeriksaan acara cepat dalam penanganan perkara tindak pidana Pencurian yang bersifat ringan (pencurian dibawah Rp.2.500.000.00,-) sesuai yang termaktub dalam Pasal 2 PERMA No.02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Implikasi berlanjut pada ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dilakukan agar lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkordinasi dengan baik untuk menerapkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dan dapat menyelesaikan perkara di level bawah yaitu di luar Pengadilan khususnya pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus-kasus tindak pidana ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda.⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Arifin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Suudirman pada tahun 2014 dengan judul penelitian: “Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk)” adapun rumusan masalahnya yaitu:
 - a. Bagaimanakah prosedur penahanan oleh penyidik terhadap tersangka dalam Putusan Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk ?

⁵ Muhammad Soma Karya Madari, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian*, melalui <https://uinjkt.ac.id>, Diakses tanggal 05 Desember 2019, Pukul 09.30 WIB.

- b. Bagaimanakah akibat hukum penahanan terhadap tersangka dalam Putusan Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk terkait PERMA No 02 tahun 2012 ?

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Penahanan dilakukan menurut prosedur atau tata cara yang ditentukan dalam KUHAP. Dalam hal ini, surat perintah dari penyidik menjadi mutlak. Dalam surat perintah tersebut, harus disebutkan identitas tersangka, alasan dilakukannya penahanan, uraian singkat tentang sangkaan tindak pidananya, dan tempat dilakukannya penahanan (dalam hal dilakukan penahanan rumah tahanan negara). Sesuai Putusan Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk, penahanan terhadap tersangka H menyalahi prosedur penahanan karena tidak sesuai dengan alasan dilakukannya penahanan yaitu alasan obyektif penahanan.
- b. Akibat hukum penahanan yang dilakukan terhadap tersangka H sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dalam jumlah denda secara yuridis normatif menyalahi aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (3), walaupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut tidak mengatur sanksinya.⁶

⁶ Yanuar Arifin, *Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk)*, melalui <http://fh.unsoed.ac.id/>, diakses tanggal 05 Desember 2019, Pukul 09.30 WIB.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Badrul Kamal, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018 dengan judul penelitian: "Pencurian Ringan Di Lingkungan Kos-Kosan (Studi Kasus Polsek Depok Barat)" adapun rumusan masalahnya yaitu:
- a. Bagaimana bentuk penanggulangan terhadap tindak pencurian ringan yang dilakukan oleh Polsek Depok Barat?
 - b. Kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus pencurian ringan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki ?

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Bentuk bentuk penanggulangan dari pihak kepolisian Depok Barat, Sleman, Yogyakarta berupa sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat Depok Barat. Sosialisasi tersebut berbentuk formal maupun informal. Bentuk formal sosialisasi yang dilakukan Polsek Depok Barat dilakukan setidaknya sebulan sekali. Sosialisasi ini dilakukan baik melibatkan institusi kepolisian Polsek Depok Barat secara keseluruhan ataupun hanya pihak-pihak tertentu saja. Sosialisasi dalam bentuk formal ini dilakukan guna meneruskan program-program yang telah direncanakan sejak awal. Adapun bentuk sosialisasi informal yang dilakukan berupa berinteraksi secara langsung dengan Masyarakat Depok Barat dalam acara-acara yang diadakan oleh masyarakat baik pihak kepolisian diundang sebagai tamu ataupun tidak. Dalam momen informal ini, pihak kepolisian mengambil inisiatif untuk menyampaikan dengan menghimbau masyarakat agar

selalu menjaga tingkat kewaspadaan atas kemungkinan kejahatan yang akan terjadi, terutama tentang pencurian ringan. Secara internal, kepolisian Depok Barat mengadakan evaluasi terhadap institusi kepolisian Depok Barat secara keseluruhan didapat hal-hal yang selama ini stagnan ataupun menyimpang dari rencana program yang telah dibuat di awal waktu. Bentuk penanggulangan lainnya dilakukan kepada pelaku ataupun korban pencurian. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologis keduanya agar diketahui pola-pola penyebab terjadinya pencurian sehingga didapat sebuah skema umum tentang pencurian ringan itu sendiri.

- b. Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam menanggulangi kasus pencurian ringan di wilayah Depok Barat dianggap oleh kepolisian berasal dari korban atau ketua RT atau RW yang bersangkutan. Kedua variabel tersebut dianggap oleh pihak kepolisian telat dalam memberikan informasi terkait kasus yang terjadi: tidak kooperatif dalam memberikan informasi. Dari informasi inilah kemudian menjadi penyebab terjadinya kendala dalam penanganan kasus pencurian ringan di Depok Barat, Sleman, Yogyakarta.⁷

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peranan

⁷ Moammad Badrul Kamal, *Pencurian Ringan Di Lingkungan Kos-Kosan (Studi Kasus Polsek Depok Barat)*, melalui [http:// http://digilib.uin-suka.ac.id/](http://http://digilib.uin-suka.ac.id/), diakses tanggal 05 Desember 2019, Pukul 09.30 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peran adalah “Sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.⁸ Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Soerjono Soekanto mengatakan tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh. Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.

Tiap-tiap individu mempunyai banyak peranan sesuai dengan status yang dimiliki oleh individu dalam situasi tertentu. Hubungan peranan dengan status adalah sedemikian erat. Tidak ada status tanpa peranan dan tidak ada peranan tanpa status. Status biasanya dirumuskan sebagai pangkat atau kedudukan seorang individu dalam suatu kelompok, atau kedudukan kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain (*the rank or position of individual group of group in relation to other group*), sedangkan

⁸ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 741.

peranan adalah tingkah laku seseorang yang menempati status tertentu (*the behavior of who occupies a certain status*).⁹

2. Pengertian Kepolisian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁰ Secara teoritis pengertian polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan dan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1): “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Fungsi daripada kepolisian seperti tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kata polisi berasal dari suatu buku yang ditulis oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno yang berisi tentang teori dasar Polis atau negara kota. Pada zaman itu kelompok-

⁹ Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, hlm 69-70.

¹⁰ W.J.S. Purwodarminto, *Op. Cit.*, hlm 763.

kelompok manusia membentuk himpunan yang merupakan satu kota (mungkin semacam dusun terpencil di Indonesia). Kelompok tersebut membentuk benteng-benteng yang merupakan pagar, pertahanan dari ancaman yang datang dari luar. Kondisi seperti itu diperlukan kekuatan untuk menegakkan aturan yang disepakati, agar dipatuhi untuk mempertahankan diri dari ancaman pihak luar. Kekuatan inilah kemudian disebut kepolisian dan eksistensinya melahirkan polisi.¹¹

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat Negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas.¹²

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹³

¹¹ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2009, hlm 51.

¹² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 5.

¹³ Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm 15.

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat yang besar serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.¹⁴

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya.¹⁵

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Dalam bahasa Belanda disebut *delict*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman

¹⁴ Warsito Hadi Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹⁵ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2008, hlm 100.

karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.¹⁶ Menurut Pompe, perkataan *straffbaar feit* secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷ Menurut Moeljatno, *straffbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.¹⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa kata “pencurian diartikan sebagai perkara atau perbuatan mencuri”. Pengertian ini berbeda dengan pengertian sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan. Hal tersebut dapat dimaklumi sebab pengertian menurut perundang-undangan haruslah memenuhi unsur-unsur yang lengkap dari suatu pasal yang didakwakan jika terjadi pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan itu sendiri maupun untuk merumuskan sebuah tindakan apakah masuk kategori tindak pidana atau bukan.

Tindak pidana pencurian dalam hukum positif dijelaskan pada BAB XXII KUHP, yaitu mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian adalah :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 47.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 48.

¹⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm 52.

karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.

Berdasarkan hal tersebut, jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan pencurian.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁰

¹⁹ Novelina MS. Hutapea, “Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Elektronik Delik*, Vol.2, No.1, 2014, hlm 1.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm 10.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukumnya adalah secara yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan hal tersebut, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Iptu Siswanto Ginting, selaku Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Binjai, yang menangani secara langsung tindak pidana pencurian ringan yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Binjai.

b. Penelitian Pustaka

Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan, penulis melakukan metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.

4. Jenis Data

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 15.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi aparat penegak hukum khususnya penyidik Iptu Siswanto Ginting, selaku Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Binjai, yang menangani secara langsung tindak pidana pencurian ringan yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Binjai.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan sebagainya. Adapun jenis datanya adalah:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata

berdasarkan data empiris yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, maka analisis data yang digunakan non statistik.²² Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Meskipun tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, akan tetapi kegiatan ini tetap harus dilakukan secara berulang antara kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi atau penarikan suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Kota Binjai, yang terdiri dari fenomena tindak pidana pencurian ringan, faktor penyebab tindak pidana pencurian ringan, serta dampak terjadinya tindak pidana pencurian ringan.

Bab III berisikan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan, yang terdiri dari pengaturan hukum tindak pidana pencurian ringan, kualifikasi hukum tindak pidana pencurian ringan, serta sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan.

²² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm 103.

Bab IV berisikan Peranan Kepolisian Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Ringan, yang terdiri dari tindakan kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian ringan, hambatan kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian ringan, upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan penanganan tindak pidana pencurian ringan.

Bab V berisikan Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI KOTA BINJAI

A. Fenomena Tindak Pidana Pencurian Ringan

Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi pelbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih dipakai pada masa orde baru di zaman kemerdekaan ini, yang ternyata banyak pengaturan di dalamnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat pancasila dan UUD 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.¹

Harus diakui bahwa selama ini KUHP yang dipakai sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian ringan sudah berusia lebih dari 60 tahun. Ketika itu, batas tindak pidana pencurian ringan ialah 26 gulden. Setelah itu pada 1960, sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi RP. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dengan perbandingan pada waktu itu harga minyak US\$ 1,8 per barel dan harga emas dunia US\$ 35 per ons. Jika dibandingkan dengan situasi saat ini, harga minyak dunia

¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 1.

bekisar U\$100 per barel dan harga emas menembus hingga U\$ 1.700 per ons.² Tidak disesuaikannya nilai mata uang dalam KUHP menyebabkan kasus-kasus seperti yang terjadi pada nenek Minah, yang diperlakukan seperti pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan ancaman hukuman 5 Tahun penjara. Selain itu hanya karena kasus pencurian 2 buah kakao, pencurian sandal jepit, pencurian 6 buah piring, atau kasus pencurian 2 buah semangka, yang nilainya tentu sudah tidak lagi dibawah Rp. 250,- para tersangka dan/atau terdakwa dapat dikenakan penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum.

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya penegak hukum khususnya Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakup pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.³ Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang menganulir ketentuan tarif yang terdapat dalam pasal pencurian ringan dalam KUHP ini menuai pro kontra dari berbagai pihak khususnya para praktisi hukum. Sebagaimana dalam PERMA tersebut menafsirkan bahwa dalam ketentuan tindak pidana ringan yang batasannya di bawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu ditahan apabila terhadap

² Jamal Wiwoho, *Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan*. <http://jamalwiwoho.com>, diakses pada tanggal 13 November 2019, Pukul 20.16 WIB.

³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 9.

terdakwa telah dikenakan penahanan sebelumnya oleh pihak kepolisian, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Berdasarkan hal tersebut, jika ditarik penafsiran itu diantaranya dapat memicu orang-orang untuk melakukan pencurian ringan beramai-ramai mengambil milik orang lain yang nilainya di bawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bagi remaja yang rentan berperilaku menyimpang akan dengan mudah melakukan tindak pidana ringan tersebut. PERMA ini dikhawatirkan dijadikan alat untuk berlindung bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta menjadi alat tawar-menawar penegakan hukum dengan mengatur batas nominal nilai yang dicuri sehingga terbebas dari jeratan hukum. PERMA ini menimbulkan kesan terburu-buru, seharusnya dilakukan pembahasan dengan pakar-pakar dan praktisi hukum sehingga ditemukan cara penanggulangan yang tepat dan efektif untuk menangani kasus-kasus tindak pidana ringan seperti pencurian.

B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Ringan

Penyebab terjadinya tindak pidana terdiri dari faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sebagaimana kebenaran relatif itu relatif bisa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya diri atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barang kali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya,

faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan merupakan contoh penyebab terjadinya tindak pencurian yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Hawa nafsu yang sangat hebat dan kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat.⁴

Berdasarkan hal tersebut, untuk lebih jelasnya akan diberikan penjelasan mengapa faktor-faktor tersebut sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana pencurian, khususnya pencurian ringan yaitu:

1. Faktor Intern

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.

⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 126.

Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.”

Tingkatan pendidikan seseorang juga menentukan seseorang dapat melakukan tindak pidana pencurian. Karena dari kebanyakan pelaku tindak pidana pencurian hanya memiliki tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi. Tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam kepemilikan penghasilan dari pelaku tersebut. Karena tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka seseorang sulit mencari pekerjaan. Karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang pasti tadi, maka seseorang melakukan tindak pidana pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi yang harus segera dipenuhi.

b. Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik, maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

Berdasarkan hal tersebut, di dalam faktor individu terdapat keinginan mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Faktor keinginan merupakan suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian yang timbul dari niat batin pelaku sendiri. Keinginan untuk memperbaiki hidup atau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya mendorong para pelaku melakukan hal yang dinilai cepat dalam mendapatkan uang yaitu dengan cara mencuri.⁵

2. Faktor Ekstern

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian kerap kali muncul yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali atau seorang pengangguran. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun papan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Sebagian besar pelaku pencurian melakukan tindakannya tersebut disebabkan oleh kesulitan ekonomi, baik yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada keluarganya yang sakit, membutuhkan biaya dalam waktu dekat

⁵ Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2008, hlm 55.

dan lain-lain. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian adalah kesulitan ekonomi yang menyebabkan ia melakukan perbuatan tersebut.⁶

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya, menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

b. Faktor Lingkungan.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

⁶ Noach Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2011, hlm 21.

Lingkungan yang dimaksud disini merupakan daerah dimana penjahat berdomisili atau daerah-daerah di mana penjahat malakukan aksinya. Selain itu lingkungan disini juga bisa diartikan sebagai lingkungan dimana si korban tinggal. Lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan biasanya merupakan lingkungan atau daerah-daerah yang pergaulan sosialnya rendah, rendahnya moral penduduk, dan sering kali di lingkungan tersebut norma-norma sosial sudah sering dilanggar dan tidak ditaati lagi. Selain itu standar pendidikan dan lingkungan tempat tinggal yang sering melakukan tindak pidana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk seseorang atau individu untuk menjadi seorang pelaku kejahatan.

Lingkungan tempat tinggal dari pelaku juga ikut mempengaruhi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Karena keamanan dari lingkungan korban tinggal juga turut menjadi salah satu faktor utama dari terjadinya tindak pidana. Lingkungan yang sepi dan tidak terdapatnya sistem keamanan lingkungan (Siskamling) juga dapat membuat tindak pidana pencurian semakin marak terjadi di lingkungan tempat tinggal korban.⁷

c. Faktor Penegakkan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi

⁷ *Ibid.*, hlm 25.

perbuatan pencurian kembali, walaupun pencurian tersebut tergolong dalam pencurian ringan.

Sebagai petugas Negara yang mempunyai tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, peran penegak hukum disini juga memiliki andil yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana pencurian. Penegak hukum disini bukan hanya polisi saja, melainkan Jaksa selaku Penuntut Umum dan Hakim selaku pemberi keputusan dalam persidangan. Peran serta penegak hukum yang memiliki peran strategis adalah polisi. Polisi selaku petugas Negara harus senantiasa mampu menciptakan kesan aman dan tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila dalam masyarakat masih sering timbul tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian ringan berarti Polisi belum mampu menciptakan rasa aman di dalam masyarakat.

Polisi mempunyai tugas tidak hanya untuk menangkap setiap pelaku tindak pidana pencurian, tetapi harus mampu memberikan penyuluhan-penyuluhan dan informasi kepada masyarakat luas agar senantiasa mampu berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana pencurian di lingkungan mereka masing-masing. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan melalui media elektronik dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu polisi juga dapat melakukan patroli untuk senantiasa menjaga keamanan di lingkungan masyarakat.⁸

⁸ *Ibid.*, hlm 27.

d. Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampu pun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.

C. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ringan

Setiap perbuatan pasti ada di dalamnya hukum sebab akibat yang itu tidak bisa lepas dan selalu mengikuti. Dalam hal pencurian yang notabene adalah perbuatan jahat, maka di balik perbuatan tersebut adanya dampak negatif yang merugikan terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Adapun hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁹

⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Siswanto Ginting, selaku Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Binjai, tanggal 20 September 2019, Pukul 10.40 WIB.

1. Dampak terhadap pelakunya

Dampak yang akan di alami bagi pelaku pencurian atas perbuatannya tersebut antara lain:

- a. Pelaku pencurian akan mengalami kegelisahan batin;
- b. Pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar;
- c. Mendapat hukuman, apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku;
- d. Mencemarkan nama baik, seseorang yang telah terbukti mencuri nama baiknya akan tercemar di mata masyarakat;
- e. Merusak keimanan, seseorang yang mencuri berarti telah rusak imanya. Jika ia mati sebelum bertobat maka ia akan mendapat azab yang pedih.

2. Dampak terhadap korban pencurian

Dampak dari terjadinya tindak pencurian bagi korban pencurian itu sendiri, diantaranya:

- a. Menimbulkan kerugian dan kekecewaan, peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbanya;
- b. Menimbulkan ketakutan, peristiwa pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam
- c. Munculnya hukum rimba, perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Apabila terus berlanjut akan memunculkan hukum rimba dimana yang kuat akan memangsa yang lemah.

BAB III

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan

Berkaitan dengan supremasi hukum maka upaya menegakan suatu kebenaran dan keadilan diwujudkan dalam suatu proses peradilan yang adil dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Proses peradilan di Indonesia tentunya mengacu dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil yang menjalankan atau melaksanakan hukum materil yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP. KUHP membagi tindak pidana menjadi dua golongan besar yaitu golongan kejahatan (*misdrijven*) yang termuat dalam buku II dan golongan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam buku III KUHP.

Penggolongan dalam kejahatan dan pelanggaran ini didasarkan atas perbedaan antara *Rechtsdelicten* dan *Wetsdelicten* yang berarti:¹

1. *Rechtsdelicten* : Perbuatan-perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, meskipun belum terdapat undang-undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman.

¹ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009, hlm 12.

2. *Wetsdelicten* : Perbuatan-perbuatan dapat dihukum karena perbuatan-perbuatan tersebut secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang sebagai terlarang dan diancam dengan hukuman.

Berdasarkan penggolongan tersebut diatas maka ditentukan sifat berat-ringannya sesuatu tindak pidana, bentuk-bentuk yang ringan adalah pelanggaran, sedangkan yang lebih berat dinyatakan sebagai kejahatan.² Sebagaimana dalam hukum positif pengertian pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 KUHP, yang berbunyi :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 900,-.

Ketentuan Pasal 362 KUHP digolongkan sebagai pencurian biasa merupakan ketentuan yang termasuk di dalam bidang hukum materiil. Peraturan ini menentukan suatu tindak pidana yang menunjukkan siapa yang dapat dipidana, perbuatan apa yang dapat dipidana, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Terkait dengan pencurian ringan, maka hal ini dapat dilihat dari ukuran nilai barang sebagai objek yang dicuri tidak lebih dari Rp.25,- sesuai dengan Pasal 364 KUHP, bahwa:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 4.

pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan, akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pokok persoalannya, menurut beberapa analisa, batasan tindak pidana tersebut tidak pernah lagi diperbaharui sejak tahun 1960.

Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Logika bahwa penentuan tindak pidana ringan ini berhubungan dengan proses penanganan di pengadilan, meski mungkin dengan alasan berbeda, dapat ditemukan kembali dalam KUHAP yang kemudian berlaku di Indonesia. Mungkin, karena belum ditemukan mengapa pada waktu itu sistem penanganan tindak pidana ringan yang asalnya dari masa kolonial ini dipertahankan.

Maraknya perkara-perkara tindak pidana yang dianggap ringan, seperti perkara pencurian ringan yang diadili berdasarkan ketentuan (Pasal) pencurian biasa karena

tidak ada lagi nilai barang yang setara dengan “dua ratus lima puluh rupiah” untuk barang-barang yang bernilai ekonomis, sehingga pasal pencurian ringan tidak dapat diterapkan.

Berdasarkan Pasal 364 KUHP dapat diketahui bahwa, yang dimaksud tindak pidana pencurian ringan itu dapat berupa:

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;
2. Tindak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah tidak melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau memakai kunci-kunci palsu atau serangan palsu.

Perkembangannya ketentuan mengenai pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP diatas, mengalami perubahan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP. (selanjutnya disingkat Perpu No 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP) Perubahan tersebut terkait dengan kualifikasi nilai objek perkara atau nilai barang yang dicuri yaitu dari Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) diubah menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, pada zaman sekarang ini banyak sekali terjadi pencurian yang nilai objek perkaranya atau nilai barang yang dicuri tidak seberapa yang seharusnya dapat diterapkan Pasal 364 KUHP sebagai ketentuan pasal pencurian ringan namun hal terbentur dengan unsur Pasal 364 KUHP sendiri yaitu mengenai nilai

barang objek perkara atau nilai barang yang dicuri yaitu dari Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) diubah menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) maka diterapkanlah Pasal 362 KUHP sebagai perbuatan pencurian biasa sehingga hal tersebut berdampak pada proses hukum dengan dengan hukum acara biasa dengan demikian seseorang yang melakukan pencurian ringan dengan nilai objek perkara atau nilai barang curian hanya seberapa haruslah ditahan dan mengalami proses hukum yang begitu panjang sampai adanya Putusan Pengadilan.

B. Kualifikasi Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan

Tindak Pidana dalam hukum pidana memiliki banyak nama lain atau di samping kata tindak pidana hal ada istilah lain yang di pakai misalnya delik, namun ada juga yang menggunakan istilah sendiri seperti Roeslan Saleh disamping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”. Begitu pula Oemar Seno Adji disamping menggunakan istilah “tindak pidana” juga memakai istilah delik.³ Istilah tindak pidana yang tergolong ringan ini sebenarnya bukanlah termasuk dalam terminologi yuridis, karena yang ada terminologi tindak pidana ringan (tipiring). Kategori tipiring ini adalah berdasarkan ancaman hukumannya maksimal penjara atau kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Hal ini dapat dimengerti karena tindak pidana ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan pada Buku III.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 87.

Latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) diberikan komentar oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, Kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh "*Landrechter*" seperti semua orang yang melakukan "pelanggaran", sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa, diadili oleh "*Landraad*" (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie* (sekarang Pengadilan Tinggi).⁴

Perbedaan istilah tersebut tidak menjadi soal karena poin inti yang dimaksudkan adalah sama, perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidanan lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya;
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya, ada hubungan erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2012, hlm 15.

berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula;

3. Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), kedua adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu.⁵

KUHP tidak memberi pengertian tentang yang dimaksud dengan tindak pidana ringan padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan sumber dari hukum pidana dan yang tidak hanya merupakan kodifikasi hukum melainkan juga menggambarkan suatu unifikasi hukum pidana, dan dapat diterapkan pada semua golongan penduduk,⁶ namun secara perpasal bebarapa diantara menyebutkan tentang tindak pidana ringan seperti Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 373 tentang penggelapan ringan, Pasal 379 dan Pasal 384 tentang penipuan ringan, Pasal 407 tentang menghancurkan dan merumuskan barang, dan Pasal 482 tentang penadahan ringan.

Berdasarkan persamaan beberapa pasal ini menyebutkan bahwa yang bisa di golongankan tindak pidana ringan adalah berdasarkan batas kerugian yang timbulkan oleh tindak pidana tersebut yakni Rp.25,- (Dua puluh lima Rupiah) dengan pengenaan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.250,- (Dua ratus lima

⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm 53.

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 6.

puluh ribu rupiah). Demikian pula denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara.⁷ Artinya hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai di masyarakat. Mau tidak mau Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian ringan ini adalah:

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama; atau
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :
 - a. Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman/rumah.

⁷ Niniek Suparni, *Op. Cit.*, hlm 7-8.

⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 76.

b. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Pencurian ringan merupakan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.⁹ Sehingga suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahakan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena itu, untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.¹⁰

⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM, Malang, 2010, hlm 41.

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2010, hlm 7.

Berdasarkan hal tersebut, jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu.¹¹

C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan

Tindak pidana pencurian ringan dalam Pasal 364 KUHP ancaman hukumannya ialah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.250,-. Khusus untuk pidana denda sebenarnya sudah dikenal sejak lama, merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Mungkin setua pidana mati namun baru pada abad ini dapat dimulai keemasan pidana denda. Sebab itu, kemudian denda ini berhasil

¹¹ *Ibid.*

menggeser kedudukan pidana badan dari peringkat pertama Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku I dan Buku II KUHP.¹²

Pidana denda merupakan salah satu dari beberapa jenis pidana pokok, Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok lainnya :

1. Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemedanaan sebagai akibat yang harus dipikul/ diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya;
2. Pelaksanaan denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimum satu hari dan maksimum enam bulan.¹³

¹² Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm 53.

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 19.

Berdasarkan hal tersebut, pada kenyataannya hakim jarang sekali memberikan pidana denda ini kecuali apabila tindakan tersebut hanya diancam pidana denda saja, hal ini dikarenakan nilai mata uang yang mengalami pergeseran dari tahun ke tahun sehingga batasan dan pengenaan jumlah pidana denda dalam KUHP apabila dikenakan dapat menyebabkan ketidakadilan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam pelaksanaan pidana perlu dipertimbangkan mengenai:

1. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
3. Tindakan-tindakan paksaan dapat di harapkan menjamin terlaksana pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang ditentukan;
4. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana;
5. Pelaksanaan pidana denda dalam hal khusus, misalnya anak dala hal tanggungannya orang tua dan belum kerja.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda memiliki sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata dibayarkan kepada orang pribadi atau

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 163

badan hukum. Pengaturan pidana denda dalam KUHP ditentukan dalam Pasal 10 jo Pasal 30, dimana mengatur mengenai pola pidana denda. Ditentukan bahwa banyaknya pidana denda sekurang-kurangnya Rp.375,- sebagai ketentuan minimum. Jika dijatuhkan pidana denda, dan pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan.

Lamanya pidana kurungan pengganti tersebut sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama 6 bulan. Menurut Zamhari Abidin bahwa tugas hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum yang tergolong ke dalam perlindungan terhadap nyawa, badan, kehormatan, kebebasan, dan kekayaan. Begitu juga halnya dengan tujuan pidanaaan yang selalu bertemu dilain sisi yang pada hakikatnya memiliki efisiensi yang berbeda-beda.¹⁵

¹⁵ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (bagan) dan Sysnosis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm 4.

BAB IV
**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK
PIDANA RINGAN**

A. Tindakan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Ringan

Tindak pidana pencurian ringan dimana barang yang dicuri sebagai objek perkara, nilainya tidaklah seberapa namun sangat disayangkan, dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus tersebut diatas tidak menggunakan Pasal 364 KUHP namun menggunakan Pasal 362 KUHP sebagai pasal pencurian biasa. Jika menggunakan Pasal 364 KUHP maka penerapan pasal ini akan sinkron dengan ketentuan PERMA No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 merupakan landasan bagi pengadilan dalam mengadili kejahatan tindak pidana pencurian ringan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat, akan tetapi tidak berlaku bagi instansi kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak pidana ringan dalam tahap penyidikan.

Latar belakang lahirnya Perma No. 02 Tahun 2012 tersebut yaitu karena banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Pada umumnya masyarakat menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Tindak pidana ringan merupakan pelanggaran yang dianggap ringan, yang sering di kemukakan oleh orang awam padahal ringan tidaknya sebuah perbuatan yang kerugiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000,-. Ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang termasuk dalam kategori ringan, maka terlebih dahulu para penyidik akan mengidentifikasi apakah akibat yang ditimbulkan sesuai dengan kategori tindak pidana ringan, misalnya dalam kasus pencurian maka terlebih dahulu yang diperiksa adalah benda apa yang dicuri oleh pelaku, kemudian menaksir harga barang tersebut sesuai dengan harga pasaran, setelah itu itu melihat modus dan motifnya misalnya meskipun kerugiannya dibawah Rp.2.500.000,- tapi dengan kondisi lain menyertai. Sebagai contoh adalah pencurian hewan (Pasal 363 ayat 1), pencurian pada saat bencana dan kebakaran (Pasal 363 ayat 2), pencurian pada malam hari (Pasal 363 ayat 3) dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), maka hal tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana ringan. Selanjutnya diperiksa secara mendalam dalam BAP sehingga dapat terlihat peristiwa secara keseluruhan sehingga dapat disimpulkan apakah pencurian tersebut termasuk dalam kategori pencurian biasa atau pencurian ringan.

Berasarkan hal tersebut, mengenai tata cara pemeriksaan sebuah kasus pidana maka Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur dan membedakan tiga jenis acara pemeriksaan yaitu:

1. Acara Pemeriksaan biasa;
2. Acara pemeriksaan singkat;
3. Acara pemeriksaan cepat yang terdiri dari :
 - a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan

b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan

Berdasarkan hal tersebut, sejalan dengan pembahasan ini maka pasal yang relevan dijadikan patokan adalah Pasal 205 ayat (1) KUHAP, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah yang diancam dengan pidana penjara kurungan paling lama 3 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 7.500, dan penghinaan ringan kecuali di tentukan lain, untuk lebih merinci yang termasuk tindak pidana ringan adalah Pasal 364 tentang Pencurian ringan. Perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dan denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Batasan kerugian yang dapat di proses sebagai tindak pidana ringan adalah yang memiliki kerugian tidak lebih dari Rp. 250,- hal ini menjadi sebuah kerancuan mengingat nilai mata uang sekarang jauh meningkat dibanding sejak tahun 1981 sehingga diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,- atau dua juta lima ratus ribu rupiah, dengan peraturan ini jelas bahwa apabila kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- maka tindak pidana tersebut termasuk

dalam tindak pidana ringan dan proses yang diberlakukan pada tersangkanya adalah proses peradilan cepat dengan pidana kurungan selama 3 bulan saja.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penanganan kasus tindak pidana ringan yang dilakukan Polres Binjai lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Analisis peneliti menyimpulkan bahwa Polres Binjai lebih mendahulukan penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara kekeluargaan sehingga dalam penyelesaian dengan cara ini telah mendapatkan suatu kesepakatan antara pelapor dan terlapor, maka kasus ini tidak lagi dilanjutkan dengan prosedur yang ada dan kasus ini dianggap telah selesai.

Berdasarkan hal tersebut, Adapun tindakan atau prosedur penanganan kasus tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan Polres Binjai, yaitu:¹

1. Adanya laporan masuk ke Polres Binjai

Penanganan kasus tindak pidana pencurian ringan tentunya dimulai dengan adanya laporan yang diberikan oleh si pelapor terkait dengan adanya tindak pidana pencurian. Berdasarkan kenyataan dilapangan hal ini diungkapkan karena banyaknya laporan yang masuk di Polres Binjai kurang jelas siapa pelapor dan siapa yang dilaporkan. Analisis peneliti bahwa dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan yang paling utama adalah harus adanya laporan yang masuk ke Polres Binjai, karena dengan adanya laporan yang masuk sehingga penyidik Polres Binjai bisa mendeteksi adanya sebuah kasus tindak pidana pencurian yang harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹ Hasil wawancara dengan Iptu Siswanto Ginting, selaku Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Binjai, tanggal 20 September 2019, Pukul 10.40 WIB.

2. Laporan diterima di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)

Adanya laporan yang masuk langsung diterima oleh bagian SPKT, laporan yang telah diterima tersebut dilampiri lembaran disposisi dan dibawa langsung ke Kepala Kapolres untuk ditandatangani. Kemudian didisposisi ke bagian reksrim. Berdasarkan kenyataan dilapangan sering terjadi banyaknya kejadian laporan yang masuk di Polres Binjai tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Misalnya seorang pelapor yang datang ke kantor polisi tidak mengetahui prosedur di unit yang akan dia melaporkan kejadian. Analisis peneliti bahwa laporan yang masuk tidak serta merta diterima oleh sembarang unit melainkan harus melalui terlebih dahulu di SPKT, SPKT merupakan unit yang khusus untuk menerima sehingga orang yang akan melaporkan kasusnya harus ke SPKT terlebih dahulu.

3. Reskrim menerima berkas laporan terkait tindak pidana ringan.

Berkas yang diterima di SPKT harus dilanjutkan ke Reskrim untuk ditindak lanjuti atau untuk di pelajari mengenai laporan tersebut. Berkas yang dibawa oleh SPKT selanjutnya akan dipelajari mengenai laporan tersebut serta memberikan surat panggilan kepada pelapor, terlapor, dan saksi-saksi yang terlibat.

4. Berita Acara Pemeriksaan Cepat

Setelah kasus yang masuk di Reskrim telah dipelajari bersama oleh Kanit Reskrim beserta anggotanya, maka akan menindak lanjuti dengan membuat berita acara pemeriksaan cepat. Sebelum kasus tersebut dibawah kejaksanaan, kepolisian harus dibuatkan berita acara pemeriksaan cepat dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan saksi-saksi yang terlibat. Sebelum berita acara pemeriksaan cepat dan

kasus ini diserahkan ke Kejaksaan maka pihak kepolisian harus memberikan kesempatan kepada pelapor dan terlapor untuk mendamaikan kedua belah pihak. Apabila hal tersebut dicapai kesepakatan antara pelapor dan terlapor untuk berdamai maka kasus ini tidak dilanjutkan ke Kejaksaan dan dianggap telah selesai, namun sebaliknya jika pada saat itu pihak pelapor dan terlapor tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai maka kasus ini dianggap dilanjutkan ke Kejaksaan.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut lagi pada dasarnya terdapat 2 situasi yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan penyidikan oleh anggota kepolisian, karena dalam penyidikan tindak pidana pencurian ringan upayanya berbeda. Situasi tersebut antara lain apabila pelaku belum diketahui identitasnya dan pelaku tertangkap tangan. Berikut penanganan suatu tindak pidana pencurian ringan oleh Polres Binjai di wilayah hukumnya:²

1. Pelaku belum diketahui identitasnya:
 - a. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana pencurian

Laporan terbagi menjadi 2 jenis yaitu, laporan model A laporan yang disampaikan oleh anggota kepolisian yang mengetahui sendiri suatu tindak pidana dan laporan model B yaitu adalah laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh seseorang baik saksi maupun korban. Pelapor dimintai keterangan seperti bagaimana awal kejadiannya, kapan terjadinya (*tempus delicti*), dimana tempatnya terjadinya

² Hasil wawancara dengan Iptu Siswanto Ginting, selaku Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Binjai, tanggal 20 September 2019, Pukul 10.40 WIB.

(*locus delicti*), bagaimana dengan bukti kepemilikannya sehingga jelas apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian atau tidak.

b. Melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP

Olah TKP merupakan kegiatan salah satu penyelidikan yang dilakukan untuk identifikasi, mencari saksi yang berada di TKP, mencari petunjuk dan membuat sketsa mengenai keadaan di TKP, sehingga jelas bagaimana gambaran kejadiannya. Identifikasi dibantu oleh pelapor atau korban. Dalam tahap ini, penyidik dibantu oleh bantuan teknologi atau bantek.

c. Mencari tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku

Setelah dilakukan olah TKP Anggota kepolisian selanjutnya mencari tahu modus operandi yang digunakan dengan mempelajari keterangan-keterangan yang diberikan oleh korban dan para saksi, dan juga meminta keterangan kepada para tahanan dan mantan tahanan, khususnya tahanan dan mantan tahanan atas tindakan pencurian lain. Modus operandi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu modus operandi dengan alat bantu dan modus operandi dengan melihat tempatnya. Modus operandi dengan alat bantu contohnya misal tindak pidana pencurian seperti menggunakan anak kunci palsu, sedangkan modus operandi dengan melihat tempatnya.

d. Melakukan penyelidikan dalam rangka penyidikan

Penyelidikan ditujukan untuk menemukan barang dan penyelidikan untuk menemukan dan menangkap pelaku dan penadah. Kegiatan penyelidikan ini antara lain dengan cara observasi, wawancara, pembuntutan, penyamaran, dan

merekam pembicaraan baik dengan izin atau tidak. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk pengumpulan bahan keterangan. Pencarian dilakukan dengan dibantu oleh jaringan informasi yang dikelola oleh resmob. Jaringan informasi yang dikelola oleh resmob ini terdiri dari jaringan antar polres atau polsek, jaringan dari informan, dan jaringan dari masyarakat.

e. Tahap melakukan upaya paksa

Kegiatan penyelidikan dalam rangka penyidikan anggota kepolisian mendapatkan bukti permulaan dan menemukan pelaku, maka dilakukanlah upaya-upaya paksa seperti penangkapan, diikuti dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian.

f. Membuat berita acara perkara

Langkah terakhir yaitu membuat berita acara perkara atau BAP. Tujuan dibuatnya BAP ini untuk pertimbangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Bersama dengan penyerahan BAP ini, maka tugas kepolisian dinyatakan selesai.

2. Pelaku Tertangkap Tangan

Berdasarkan hal tersebut, anggota kepolisian dapat langsung melakukan tindakan tanpa izin dari atasan terlebih dahulu. Penanganannya juga tanpa perlu dilakukan penyamaran dan pembuntutan karena tersangka sudah diketahui. Karena pelaku sudah diketahui, maka penyidikan dapat dilakukan dengan seketika. Anggota kepolisian atau penyidik yang melakukan penyidikan pencurian secara seketika ini dapat melakukan tindakan berikut :

- a. Melarang saksi untuk meninggalkan TKP;
- b. Mengumpulkan keterangan dari para saksi;
- c. Menggeledah orang yang dicurigai tanpa izin;
- d. Menyita barang bukti tanpa izin;
- e. Menangkap orang yang patut dicurigai tanpa izin;
- f. Dan tindakan lain yang diperlukan untuk penyidikan.

B. Hambatan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Ringan

Proses penanganan tindak pidana pencurian ringan tidak mudah diselesaikan dengan berbagai jenis tindak pidana ringan yang masuk di Polres Binjai, tentunya ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:³

1. Hambatan Internal

- a. Sarana dan prasarana kurang memadai

Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.

- b. Jaringan informasi yang terputus

³ Hasil wawancara dengan Iptu Siswanto Ginting, selaku Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Binjai, tanggal 20 September 2019, Pukul 10.40 WIB.

Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku tindak pidana pencurian lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian telah habis yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.

c. Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas

Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya Polres Binjai untuk melaksanakan tugasnya.

d. Kurang dukungan anggaran

Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana pencurian, walaupun dalam bentuk pencurian ringan. Selain yang dalam keadaan tertangkap tangan karena memang untuk mendapatkan informasi para penyidik harus melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar polres.

2. Hambatan Eksternal

a. Kurangnya alat bukti dan saksi

Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana pencurian kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana pencurian.

b. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak

mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi.

c. Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai

Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana pencurian. Sarana tersebut yaitu kamera CCTV. Baik disuatu tempat parkir sebuah toko, sebuah perumahan, dan pada tempat umum, kamera CCTV yang dipasang kurang berkualitas dalam menangkap suatu gambar yang direkamnya. Hasilnya penyidik tidak dapat mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, tidak mengetahui secara detail dan rinci ciri-ciri dari pelaku tindak pidana pencurian, dan sulit mengidentifikasi semua informasi yang dibutuhkan.

C. Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Hambatan Penanganan Tindak Pidana Pencurian Ringan

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP. Hal inilah yang menjadi keistimewaan KUHP Indonesia yang merupakan warisan KUHP Hindia Belanda. Sekalipun KUHP Hindia-Belanda didasari oleh KUHP Belanda namun

pembagian bentuk kejahatan biasa dan ringan berasal dari Hindia-Belanda sendiri yang kemudian diadopsi ke dalam KUHP Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan penanganan tindak pidana pencurian ringan, diantaranya:⁴

1. Menyusun rencana kebutuhan untuk penanganan tindak pidana pencurian.

Penyusunan rencana kebutuhan ini dilaksanakan oleh bagian perencanaan. Dalam hal pencairan anggaran, bagian penyusunan membuat rencana anggaran biaya lalu menyusun rancangan kerja anggaran-kementerian lembaga atau RKA-LK. Apabila RKA-LK telah selesai dibuat, maka selanjutnya akan diformulir ke Kepolisian Daerah lalu ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia lalu ke Kementerian keuangan.

2. Swadaya dari pihak Polda

Swadaya yang dimaksud yaitu menggunakan biaya sendiri oleh pihak kepolisian untuk mencukupi dan memenuhi kekurangan sarana dan prasarana yang ada di Polres Binjai, seperti misalnya alat penunjang seperti laptop yang disesuaikan dengan kebutuhan maka anggota kepolisian yang ada di Polres Binjai menggunakan sebagian dana pribadi atau swadaya. Selain itu mengatasi hambatan sarana dan prasarana yang kurang memadai lain seperti penindai sidik jari yang masih bersifat konvensional, Polres Binjai harus meminta bantuan kepada Polda atau Mabes.

3. Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana pencurian.

⁴ Hasil wawancara dengan Iptu Siswanto Ginting, selaku Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Binjai, tanggal 20 September 2019, Pukul 10.40 WIB.

Mengingat karena SDM yang kurang memadai dari segi kuantitas, dan semakin berat tugas kepolisian dan semakin meningkatnya jumlah tindak pidana, maka anggota kepolisian yang berpangkat bintara dapat diangkat menjadi penyidik pembantu untuk membantu penyidikan tindak pidana.

4. Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi

Polres Binjai mengadakan program-program seperti program pelatihan (prolat) di SPN Sumut. Hal ini dilakukan guna untuk pengembangan kemampuan fungsi teknis kepolisian, selanjutnya mengikuti pendidikan-pendidikan pengembangan spesialis yang secara berjenjang dipilih dari perwira maupun bintaranya, dan adanya pelatihan pendidikan untuk kenaikan pangkat setiap 6 bulan sekali yang di programkan oleh Bagsumda.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian.

Adanya penyuluhan diharapkan kepada masyarakat lebih waspada agar harta bendanya tidak hilang. Penyuluhan dilakukan pada lingkungan masyarakat pada umumnya. Selain penyuluhan, sosialisasi juga diupayakan oleh Polres Binjai. Sosialisasi dilakukan dengan cara siaran radio, televisi maupun media cetak. Informasi yang disebarakan berkaitan dengan tindak pidana pencurian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ringan di Kota Binjai terbagi dalam dua, yaitu faktor intern yang berupa faktor pendidikan dan faktor individu, serta faktor ekstern yang berupa faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakkan hokum, dan faktor perkembangan global.
2. Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang ancaman sanksinya ialah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.250,- Tetapi dalam penerapannya penggunaan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini telah alihkan dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang mana hal tersebut tidak perlu mendapat sanksi hukum jika benar perbuatan pelaku merupakan tindak pidana ringan yang kerugian korban di bawah Rp.2.500.000,-.
3. Peranan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana ringan diantaranya lebih mengutamakan penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara kekeluargaan sehingga dalam penyelesaian dengan cara ini telah mendapatkan suatu kesepakatan antara pelapor dan terlapor, maka kasus ini tidak lagi dilanjutkan dengan prosedur yang ada dan kasus ini dianggap telah selesai. Tetapi tindakan yang dilakukan sebelum memakai cara kekeluargaan yaitu menerima laporan masuk dari SPKT ke

Reskrim dan setelah dipelajari kasus tindak pidana ringan maka dibuat Berita Acara Pemeriksaan Cepat.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat dapat berkontribusi dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sebagaimana pencurian dapat dicegah dengan saling peduli antar satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.
2. Hendaknya Pemerintah dapat segera merealisasikan RUU KUHP, khususnya terkait dengan jumlah batasan tindak pidana pencurian yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat ini.
3. Hendaknya kepolisian dapat lebih menekankan kepada tindakan secara kekeluargaan untuk dapat menghentikan secara langsung perkara tindak pidana ringan agar tidak sampai pada tahap pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zamhari, 2011, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (bagan) dan Sysnosis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anwar, H.A.K Moch, 2009, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Anwar, Yesmil, dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hasibuan, Ridwan, dan Ediwarman, 2008, *Asas-asas Kriminologi*, USU Pres, Medan.
- Husin, Budi Rizki, dan Fathonah, Rini, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Jauzy, Ibnu, 2008, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta.
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan, M., 2008, *Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta.
- Kunarto, 2009, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- , 2008, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.

- , 2009, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Purwodarminto, W.J.S., 2012, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sholehuddin, M., 2011, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sikumbang, Jusmadi, 2010, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Simanjuntak, Noach, 2011, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Suparni, Niniek, 2009, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2008, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Tongat, 2010, *Hukum Pidana Materiil*, UMM, Malang.
- Utomo, Warsito Hadi, 2009, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Warassih, Esmi, 2012, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).

_____. (2020). *The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia*. International Journal of Research and Review (IJRR), 7(6), 40-47.

Aspan, H. Syaiful Asmi Hasibuan, Ari Prabowo (2022). *Legal Protection for Trade Secret Holders under the Laws of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 on Trade Secrets*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 7(4), 149-154.

Hutapea, Novelina MS., “Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian”, Jurnal Elektronik Delik, Vol.2, No.1, 2014.

Mozin, N., & Saragih, Y. M. PERAN UNIT PPA DALAM MENERAPKAN TEORI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN TERHADAP PELAKU ANAK DI KOTA GORONTALO.

D. Internet

Arifin, Yanuar, *Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk)*, melalui [http:// fh.unsoed.ac.id/](http://fh.unsoed.ac.id/), diakses tanggal 05 Desember 2019, Pukul 09.30 WIB.

Kamal, Moammad Badrul, *Pencurian Ringan Di Lingkungan Kos-Kosan (Studi Kasus Polsek Depok Barat)*, melalui [http:// digilib.uin-suka.ac.id/](http://digilib.uin-suka.ac.id/), diakses tanggal 05 Desember 2019, Pukul 09.30 WIB.

Karya Madari, Muhammad Soma, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian*, melalui <https://uinjkt.ac.id> , Diakses tanggal 05 Desember 2019, Pukul 09.30 WIB.

Wiwoho, Jamal, *Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan*. <http://jamalwiwoho.com>, diakses pada tanggal 13 November 2019, Pukul 20.16 WIB.